



PUTUSAN
Nomor 169/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HUSNI alias UUD bin JAMBRI;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 11 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen H. Hasan Baseri RT 008/RW 003,
Kelurahan Bukit, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Brb tertanggal 29 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 169/PID.SUS/2020/PT BJM, tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM – 38/BRB/07/2020 tanggal 20 Juli 2020, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HUSNI Alias UUD Bin JAMBRI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias SUBHAN Bin H. RIDUAN (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi IDRIYANSYAH Alias DIAN Bin IDRUS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Terdakwa dan saksi ARBANANSYAH Alias BAIN Bin HUSNI (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Jalan Brigjen Hasan Basri RT.008 RW.003, Kelurahan Bukit, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.30 Wita, saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias SUBHAN Bin H. RIDUAN, dan saksi IDRIYANSYAH Alias DIAN Bin IDRUS berkunjung ke rumah Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBANIANSYAH Alias BAIN Bin HUSNI yang berada di Jalan Brigjen Hasan Baseri RT.008 RW.003, Kelurahan Bukit, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu mereka mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang di dalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) buah mances atau korek api gas warna ungu. Setelah 1 (satu) kali putaran dan tiba kembali giliran Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening yang terpasang 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih tersebut, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saksi ARBANIANSYAH Alias BAIN Bin HUSNI dengan cara diberi secara gratis tidak lama kemudian datang saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN bersama dengan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI selaku anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika jenis sabu di daerah Jalan Brigjen Hasan Baseri dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias SUBHAN Bin H. RIDUAN, saksi IDRIYANSYAH Alias DIAN Bin IDRUS serta saksi ARBANIANSYAH Alias BAIN Bin HUSNI, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias SUBHAN Bin H. RIDUAN, saksi IDRIYANSYAH Alias DIAN Bin IDRUS dan saksi ARBANIANSYAH Alias BAIN Bin HUSNI serta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian terhadap 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa HUSNI Alias UUD Bin JAMBRI dengan Nomor: LP.Nar.K.20.0603 tanggal 24 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dri. WASKITHO, S.Si.,Apt.,M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang- Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa HUSNI Alias UUD Bin JAMBRI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa HUSNI Alias UUD Bin JAMBRI pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Terdakwa dan saksi ARBANIANSYAH Alias BAIN Bin HUSNI (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Jalan Brigjen Hasan Baseri RT.008 RW.003, Kelurahan Bukit, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.00 Wita pada saat terdakwa berada di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Brigjen Hasan Baseri RT.008 RW.003, Kelurahan Bukit, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu saksi ARBANIANSYAH Alias BAIN Bin HUSNI menawarkan Terdakwa Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "*ni nah merasai*" selanjutnya saksi ARBANIANSYAH Alias BAIN Bin HUSNI menuangkan Narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang terpasang pada 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening dan berisi air, kemudian 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening tersebut dipanasi dengan menggunakan 1 (satu) buah mances atau korek api gas warna ungu dengan api ukuran kecil sehingga mengeluarkan asap dari 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening tersebut, lalu asap tersebut dihisap dari dalam 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening dan berisi air melalui 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening tersebut lalu menghisap Narkotika jenis sabu tersebut, setelah 2 (dua) kali tarikan/ 2 (dua) kali hisapan, datang saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias SUBHAN Bin H. RIDUAN (dilakukan penuntutan terpisah), lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias SUBHAN Bin H. RIDUAN "*nah rasai*" lalu saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias SUBHAN Bin H. RIDUAN mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening tersebut lalu menghisap Narkotika jenis sabu tersebut, setelah 2 (dua) kali tarikan/ 2 (dua) kali hisapan saksi

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SUBHAN Alias SUBHAN Bin H. RIDUAN meletakkan bong tersebut di lantai, tidak lama kemudian datang saksi IDRIYANSYAH Alias DIAN Bin IDRUS (dilakukan penuntutan terpisah), lalu saksi IDRIYANSYAH Alias DIAN Bin IDRUS mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening tersebut lalu menghisap Narkotika jenis sabu tersebut, setelah 1 (satu) kali tarikan/ 1 (satu) kali hisapan, saksi IDRIYANSYAH Alias DIAN Bin IDRUS meletakkan bong tersebut di lantai dan tiba giliran Terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening tersebut, tidak lama kemudian datang saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN bersama dengan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI selaku anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika jenis sabu di daerah Jalan Brigjen Hasan Baseri dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias SUBHAN Bin H. RIDUAN, saksi IDRIYANSYAH Alias DIAN Bin IDRUS serta saksi ARBANANSYAH Alias BAIN Bin HUSNI, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias SUBHAN Bin H. RIDUAN, saksi IDRIYANSYAH Alias DIAN Bin IDRUS dan saksi ARBANANSYAH Alias BAIN Bin HUSNI serta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian terhadap 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang di dalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa HUSNI Alias UUD Bin JAMBRI dengan Nomor: LP.Nar.K.20.0603 tanggal 24 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dri. WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 042/IV/LAB/2020 tanggal 22 April 2020, yang ditandatangani oleh dr. Hj. FAIZAH YUNIANTI, Sp. PK selaku dokter spesialis patologi klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang melakukan pemeriksaan terhadap An. HUSNI Alias UUD Bin JAMBRI dengan kesimpulan bahwa urine yang bersangkutan positif mengandung *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa HUSNI Alias UUD Bin JAMBRI dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri tersebut tidak dalam

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pengobatan dan tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-38/BRB/07/2020, tanggal 26 Agustus 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HUSNI Alias UUD Bin JAMBRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa HUSNI Alias UUD Bin JAMBRI dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HUSNI Alias UUD Bin JAMBRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSNI Alias UUD Bin JAMBRI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang di dalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabunya;
 - 1 (satu) buah beng yang terbuat dari botol kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah mances atau korek api gas warna ungu;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2020/PT BJM



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Barabai menjatuhkan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 3 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNI alias UUD bin JAMBRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HUSNI alias UUD bin JAMBRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening yang didalamnya masih ada sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, dan
 - 1 (satu) buah mancis atau korek api gas warna ungu;dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 3 September 2020 tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 9/Bdg/Akta.Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 9 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 3 September 2020, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 9/Bdg/Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 10 September 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 21 September 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 10/Bdg/Akta Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 21 September 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Bdg/Akta.Pid.Sus/2020/PN Brb yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, untuk Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, masing-masing Nomor 10/Bdg/Akta.Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2020 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Brb dan mengadili sendiri serta memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2020, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARBANIANSYAH alias BAIN bin HUSNI, saksi IDRIYANSYAH alias DIAN bin IDRUS, saksi MUHAMMAD SUBHAN alias SUBHAN bin H. RIDUAN dihadapan persidangan dan di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa:

a. "Bahwa saksi MUHAMMAD SUBHAN dan saksi IDRIYANSYAH pernah membeli narkoba jenis sabu dari saksi ARBANIANSYAH dan untuk memakai narkoba tersebut dilakukan di rumah saksi dan Terdakwa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. “Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias SUBHAN Bin H. RIDUAN, dan saksi IDRIYANSYAH Alias DIAN Bin IDRUS karena saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias SUBHAN Bin H. RIDUAN, dan saksi IDRIYANSYAH Alias DIAN Bin IDRUS adalah teman-teman saksi ARBANIANSYAH alias BAIN bin HUSNI yang sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk bermain game”;

c. Bahwa Terdakwa yang menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias SUBHAN Bin H. RIDUAN dengan cara pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.00 Wita pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Brigjen Hasan Basri, RT 008 RW 003, Kelurahan Bukit, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu saksi ARBANIANSYAH Alias BAIN Bin HUSNI menawari Terdakwa Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “*ni nah merasai*” selanjutnya saksi ARBANIANSYAH Alias BAIN Bin HUSNI menuangkan Narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang terpasang pada 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening dan berisi air, kemudian 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening tersebut dipanasi dengan menggunakan 1 (satu) buah manes atau korek api gas warna ungu dengan api ukuran kecil sehingga mengeluarkan asap dari 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening tersebut, lalu asap tersebut dihisap dari dalam 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening dan berisi air melalui 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening tersebut lalu menghisap Narkotika jenis sabu tersebut, setelah 2 (dua) kali tarikan/ 2 (dua) kali hisapan, datang saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias SUBHAN Bin H. RIDUAN, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias SUBHAN Bin H. RIDUAN “*nah rasai*”;

d. Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut bergantian dengan saksi IDRIYANSYAH dan saksi MUHAMMAD SUBHAN, masing-masing sebanyak dua kali hisapan;

Sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui telah terjadi tindak pidana narkotika di rumahnya namun demikian Terdakwa ikut menyalahgunakan narkotika tersebut untuk dirinya sendiri, hal ini telah



menunjukkan Terdakwa sudah mengetahui telah terjadi peredaran gelap narkoba di rumahnya dan Terdakwa tidak melarang hal tersebut, sehingga cukup patut Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu lebih dari 1 (satu) kali sebagaimana dalam BAP Tersangka dihadapan Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah. Oleh karena itu, Penuntut Umum merasa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mempertimbangan secara saksama fakta yang ditemukan dalam persidangan.

2. Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta keberatan Penuntut Umum atas keterangan Terdakwa di depan persidangan dengan keterangan dalam BAP Tersangka dihadapan Penyidik, yang mana BAP tersebut disusun dihadapan pejabat yang sah dan dengan cara yang sah, oleh karena itu tidak sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara ini mengesampingkan hal tersebut sehingga Majelis Hakim mengesampingkan fakta hukum, yang mana terdapat perbedaan keterangan tersebut pada pokoknya:

a. BAP Tersangka dihadapan Penyidik:

Tersangka menerangkan bahwa Tersangka sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, yang mana Tersangka mengkonsumsi Narkoba jenis sabu apabila diberi oleh saksi ARBANIANSYAH Alias BAIN Bin HUSNI.

b. Keterangan Terdakwa di depan persidangan:

Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mencoba narkoba yang mana didapatnya dari anaknya yaitu saksi Arbaniansyah.

Oleh karena itu, Penuntut Umum merasa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menggali secara komprehensif antara keterangan Terdakwa di BAP Tersangka dengan keterangan Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan.

3. Bahwa dalam praktek peradilan mengenai pengertian dengan sengaja (*Opzettelijk*) dipergunakan pengertian dalam *Memorie van Toelichting* dimana para Penyusun *Memorie van Toelichting* telah mengartikan *Opzettelijk Plegen van den misdrijf* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai *het teweegbregen van verboden handelingwillens en wetens* atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui, dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja (*Opzettelijk*) adalah dikehendaki dan diketahui (*Willens en Wetens*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti



menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum. Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan pelaku perbuatan yang dilarang/dipidana tidak disyaratkan bahwa ia perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan telah berbuat dengan sengaja, walaupun ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta bahwa Terdakwa telah pernah dipidana dalam peredaran gelap obat jenis *carnophen* (sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN Brb tanggal 24 Februari 2015) yang terdapat hubungan kausalitas antara perkara tersebut dengan perkara ini apabila dihubungkan dengan *wittens en wellens* Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, Penuntut Umum merasa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mempertimbangan secara saksama fakta yang ditemukan dalam persidangan.

4. Bahwa terdapat Putusan Mahkamah Agung No 67 K/Sip/1972 mengandung kaidah hukum "putusan *judex factie* harus dibatalkan jika *judex factie* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya." Yang dikuatkan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 pada pokoknya dinyatakan bahwa "Berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Factie* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Akan tetapi bila ditemukan pertimbangan hukum *Judex Factie* kurang cukup beralasan (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga MA dapat memutus dengan amar : 1. Tolak Perbaikan jika yang mengajukan kasasi Terdakwa, 2. Kabul kasasi jika yang mengajukan kasasi JPU".

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, juga mantan Hakim Agung, berpendapat *onvoldoende gemotiveerd* adalah masalah yuridis. Konsekuensinya, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak cukup pertimbangan bisa dibatalkan di tingkat banding. Demikian seterusnya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung. Pasal 197 KUHAP membuat rincian apa saja yang harus dimuat hakim dalam surat putusan. Jika kurang memuat materi tersebut bisa berakibat putusan batal demi hukum.

Oleh karena itu, Penuntut Umum merasa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mempertimbangan secara saksama fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga putusan tersebut patut dinyatakan dibatalkan dengan alasan sebagaimana angka 1 s.d 3 alasan keberatan Penuntut Umum mengingat prinsip dasar putusan mengandung tiga aspek yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis.

5. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Majelis Hakim dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa dirasakan kurang memenuhi "rasa keadilan" di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya.

6. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut,

Mengutip pendapat Immanuel Kant dalam bukunya Hukum Pidana I, karangan Sofjan Sastrawidjaja, SH, yang disadur dari bukunya Van Bemmelen, halaman 25, Penerbit Armico, tahun 1990, bahwa "kejahatan itu mengakibatkan ketidakadilan kepada orang lain, maka harus dibalas pula dengan ketidakadilan yang berupa pidana (*straf*) kepada penjahatnya". Begitu juga menurut pendapat Anslem Von Feuerbach seorang sarjana pidana berkebangsaan Jerman dengan teorinya yang terkenal *vom psychologischen zwang* mengatakan bahwa "ancaman dan hukuman pidana (*straf*) yang dijatuhkan mempunyai akibat psikologis yang dapat menakutkan orang untuk mengerem tidak melakukan suatu tindak pidana karena orang itu mengetahui bahwa ancaman pidana berupa nestapa sehingga secara psikologis orang tersebut tidak akan melakukan suatu tindak pidana lagi" (*opcit* hal 75).

7. Dari kedua pakar hukum pidana tersebut di atas, maka penjatuhan pidana berupa pemidanaan (*straf*) akan membuat orang merasa jera dan bagi masyarakat luas akan merasa takut untuk melakukan tindak pidana.

8. Bahwa menurut Zainab Ompu Jainah dalam *Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime*, Pranata Hukum Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013, menyatakan bahwa peredaran gelap narkoba yaitu dengan tujuan selain ilmu pengetahuan dan pengobatan yang atas resep

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokter merupakan hal melawan hukum yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Dalam rangka mengelabui petugas hukum, maka kegiatan para pelaku kejahatan Narkoba mereka sangat rahasia dan hanya khusus orang tertentu yang bisa masuk dalam lingkaran narkoba tersebut. Perkembangan modus operandi kejahatan narkoba di Indonesia juga mengalami perkembangan menarik yang perlu kita perhatikan bersama. Pada mulanya, perkembangan kejahatan narkoba ini dilakukan dengan modus operandi tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli layaknya proses transaksi barang dagangan lainnya. Akan tetapi seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, modus operandi tersebut berkembang menjadi sebuah jaringan dengan sistem komunikasi terputus. Dalam hal ini menurut Mahrus Ali dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 2015 (Jakarta : Sinar Grafika), berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan merupakan keadaan batin si pelaku pembuat perbuatan atau niat pelaku (*mens rea*). Batin tersebut dilihat dari jiwanya yang sehat atau cacat (menderita penyakit jiwa atau kelainan). Seseorang yang cacat jiwanya tidak dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP. Perbuatan kesengajaan apabila seseorang menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akibat dan tujuan perbuatannya, sedangkan perbuatan kelalaian apabila seseorang karena perbuatannya mengakibatkan sesuatu hal yang akibatnya tidak ia inginkan atau tidak disengaja. Bahwa menurut Chairul Huda dalam bukunya *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2006), menyatakan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Inilah yang menjadi pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dengan kata lain, dapat dicelanya pembuat bersumber dari celan yang ada pada tindak pidananya.

Bahwa dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.

Bahwa tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara oleh karena itu penanganannya harus mendapat dukungan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, selain itu pemerintah juga gencar melakukan program-program guna memberantas Narkotika, sehingga dalam hal ini tindak pidana Narkotika sekecil apapun harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku tindak pidana Narkotika.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak, yang mana dalam hal ini perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang, Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dalam rangka melakukan pengobatan sehingga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa tindak pidana Narkotika ini banyak sekali terjadi / marak di daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis dan supaya tidak terjadi disparitas untuk perkara sejenis, sebagaimana berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 16 Juni 2020, atas nama Terdakwa MUHAMMAD SUPIANOR Alias IAN Bin H. MISRAN, yang mana Terdakwa terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

- Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 03 September 2020 atas nama Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin JUHRIANSYAH, yang mana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Bahwa menurut fakta persidangan dari keterangan saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN, Saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI, saksi ARBANIANSYAH Alias BAIN, saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias SUBHAN, saksi IDRIYANSYAH Alias DIAN dan Terdakwa, Terdakwa MUHAMMAD SUPIANOR Alias IAN Bin H. MISRAN dan Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin JUHRIANSYAH juga dilakukan penangkapan bersama dengan Terdakwa beserta saksi ARBANIANSYAH Alias BAIN, saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias SUBHAN, saksi IDRIYANSYAH Alias DIAN pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.30 Wita di rumah saksi ARBANIANSYAH Alias BAIN dan Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa MUHAMMAD SUPIANOR Alias IAN Bin H. MISRAN dan Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin JUHRIANSYAH sedang tidur-tiduran setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa dan saksi ARBANIANSYAH Alias BAIN.

Bahwa oleh karena terdapat disparitas dalam putusan pidana atas tindak pidana dan kasus posisi yang sejenis menunjukkan kepada masyarakat bahwa penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dan kewajibannya tersebut memberikan celah ketidakpastian hukum. Seyogyanya Hakim selaku aparat penegak hukum mengedepankan tujuan hukum yang berkeadilan, bermanfaat dan memberikan kepastian hukum demi terciptanya supremasi hukum dan menjadi pembelajaran serta efek jera kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serta guna mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

10. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim dalam membuat putusan pidana tersebut dengan pertimbangan yang tidak lengkap dan memberikan putusan pidana terlalu rendah dari tuntutan Penuntut Umum, sehingga terjadi disparitas dengan perkara yang

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama, namun berkas perkara *splitsing* atas nama Terdakwa MUHAMMAD SUPIANOR Alias IAN Bin H. MISRAN dan atas nama Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin JUHRIANSYAH, yang mana Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin JUHRIANSYAH sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui alasan-alasan tersebut, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- Bahwa pemidanaan bertujuan untuk memasyarakatkan pelaku tindak pidana dengan melakukan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- Bahwa pemidanaan juga bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- Bahwa namun demikian pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 3 September 2020 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula perbuatan materiil Terdakwa serta mengingat keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa, antara lain perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan orang lain, yaitu saksi Muhammad Subhan alias Subhan bin H. Riduan dan saksi Idriyansyah alias Dian bin Idrus (yang masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa tidak berupaya melarang atau mencegah terjadinya tindak pidana di rumahnya sedangkan Terdakwa telah mengetahui sebelumnya, apalagi Terdakwa merupakan orangtua dari saksi Arbaniansyah alias Bain bin Husni (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menasihati saksi Arbaniansyah alias Bain bin Husni dan kawan-kawan

lainnya agar tidak melakukan tindak pidana, tetapi Terdakwa justru ikut mengonsumsi narkoba, dan selain itu Terdakwa pernah dipidana selama 1 (satu) tahun karena melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan”, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut perlu diperberat, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk edukasi, preventif dan represif agar di kemudian hari sesudah selesai menjalani pidana ini, Terdakwa dapat menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pembedanaan kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

1. Segi kemanusiaan, yaitu bahwa pembedanaan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Segi edukatif, yaitu bahwa pembedanaan diharapkan mampu membuat Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
3. Segi keadilan, yaitu bahwa pembedanaan tersebut dirasakan adil oleh Terdakwa dan korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 3 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah amarnya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 3 September 2020 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNI alias UUD bin JAMBRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HUSNI alias UUD bin JAMBRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening yang di dalamnya masih ada sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah mancis atau korek api gas warna ungu;dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh kami, H. Suhartanto, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Dr. Hj. Siti Suryati, SH, MH, MM dan Wahyono, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. Saberani sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Hj. Siti Suryati, SH, MH, MM

H. Suhartanto, SH, MH

Wahyono, SH

Panitera Pengganti,

H. M. SABERANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2020/PT BJM